



PENETAPAN

Nomor 0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2002, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah orang tua kandung penggugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 978/08/XI/2002 tanggal 01 November 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn



2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak umur 16 Tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat kurang dalam beribadah;
  - Tergugat sering marah-marah dan berkata kata kasar yang menyakitkan hati;
  - Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang;
  - Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi;
  - Tergugat pergi tanpa izin dan ketahuan berbohong;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
7. Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu rumah, selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas dalam bekerja;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn



9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator sdr. H. M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 8 Juli 2019 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., dan Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaiful Rohim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.**

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

**Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn*



Panitera Pengganti,

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 416.000,00**

*(empat ratus enam belas ribu rupiah).*

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0967/Pdt.G/2019/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)